



P U T U S A N
Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ULFHA ANNISHA Binti IDWAN;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani No. 30 RT 001 RW 001 Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Majelis Hakim dengan jenis Tahanan Rumah tahanan Negara, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 ;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ULFHA ANNISHA Binti IDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa **ULFHA ANNISHA Binti IDWAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 32 (tiga puluh dua) lembar struk bukti transfer pembayaran secara lunas ke pihak Dahsyat Cell;
2. 3 (tiga) lembar mutasi rekening Bank Central Asia (BCA) bukti transfer pembayaran secara lunas ke pihak Dahsyat Cell.
3. 30 (tiga puluh) lembar bukti print out foto pada saat Terdakwa mengambil barang berupa handphone ke pihak Dahsyat Cell;
4. 71 (tujuh puluh satu) lembar daftar pembayaran konsumen;

Kesemuanya dikembalikan kepada saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS Binti MASHUR Alm;

5. 44 (empat puluh empat) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) konsumen;
6. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) bukti transfer pembayaran secara lunas ke pihak Dahsyat Cell;

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menolak tuntutan pidana Penuntut Umum dan selanjutnya

Halaman 2 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan kerjasama jual beli handphone antara Terdakwa dengan saksi Syarifah Syahda Putrimas adalah hubungan keperdataan sehingga Terdakwa tidak adapat dipidana;
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran sejumlah uang sebagaimana yang tercatat dalam rekening koran Terdakwa yang telah diserahkan oleh suami Terdakwa kepada Majelis Hakim di dalam persidangan yang selanjutnya terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/ Replik atas nota pembelaan dari Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **ULFHA ANNISA binti IDWAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2021 bertempat di Dusun II Rt. 018 Rw. 002 Desa Kace Kec. Mendo Barat Kab. Bangka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan November 2021, terdakwa menghubungi saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR melalui via whatsapp dan terdakwa menawarkan Kerjasama dalam pembelian jual beli handphone dimana terdakwa mencari konsumen yang sedangkan modal dari saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR dimana saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR membelikan handphone secara cash atas permintaan terdakwa yang pada saat pengajuan pembelian Hanphone harus disertai foto KTP, foto Kartu Keluarga dan foto pembeli dan setelah itu terdakwa akan menjual

Halaman 3 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali kepada orang lain dan akan memberikan keuntungan sebesar kurang lebih Rp.1000.000,- kepada SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR per handphone yang dijual. Bahwa dalam percakapan melalui whatsapp tersebut terdakwa mengatakan mengambil keuntungan diawal untuk tambahan jajan anaknya dan konsumennya dicari oleh Terdakwa. Karena terdakwa juga bekerja di Megafinance/Megazip Transmart dan terdakwa juga mengatakan apabila ada konsumen yang tidak bayar maka terdakwa bertanggungjawab penuh karena sudah mengambil keuntungan diawal”, Kemudian saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR mengatakan “untuk membuat surat perjanjian saja” dan terdakwa menjawab “tidak usah lah, karena saling kenal”. Bahwa selanjutnya antara bulan januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 terdakwa mengajukan pemesanan pembelian Handphone sebanyak 71 buah kepada saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR dengan menyampaikan persyaratan berupa KTP dan Kartu Keluarga yang seolah-olah merupakan konsumen/pembeli Handphone padahal KTP dan Kartu Keluarga tersebut merupakan dokumen yang terdakwa ambil dari konsumen Mega finance tempat terdakwa dulu bekerja, karena merasa yakin atas pemesanan pembelian handphone yang diajukan terdakwa tersebut selanjutnya saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR melakukan pembayaran kepada Toko Dahsyat cell melalui Transfer rekening Toko Dahsyat Cell. Setelah dilakukan pembayaran melalui transfer kemudian terdakwa mengambil Handphone yang telah di bayar oleh saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR tersebut dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada sdr.YUDA (Daftar Pencarian orang) untuk diberikan kepada konsumen;

Bahwa uang pembelian Handphone yang telah ditransfer saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR ke toko Dahsyat Cell atas pembelian handphone permintaan terdakwa tersebut adalah sebesar lebih kurang Rp.295.537.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Handphone merk OPPO A95 an. ULFHA pengambilan tanggal 11 Januari 2022 senilai Rp. 1.176.000,- ;
2. Handphone merk OPPO RENO 6 an. YANI pengambilan tanggal 20 Februari 2022 senilai Rp. 3.528.000,- ;
3. Handphone merk OPPO RENO 6 an. SINTA pengambilan tanggal 20 Februari 2022 senilai Rp. 3.528.000,- ;
4. Handphone merk OPPO RENO 6 an. ELVA pengambilan tanggal 26 Februari 2022 senilai Rp. 4.529.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Handphone merk OPPO RENO 6 an. RISKA pengambilan tanggal 26 Februari 2022 senilai Rp. 4.529.000,- ;
6. Handphone merk OPPO RENO 6 an. DYAH pengambilan tanggal 03 Februari 2022 senilai Rp. 4.529.000,- ;
7. Handphone merk OPPO RENO 6 an. RINDU pengambilan tanggal 08 Maret 2022 senilai Rp. 4.045.000,- ;
8. Handphone merk OPPO RENO 6 an. LINA pengambilan tanggal 08 Maret 2022 senilai Rp. 4.854.000,- ;
9. Handphone merk OPPO RENO 6 an. KHOIRUN SAFAAT pengambilan tanggal 10 Maret 2022 senilai Rp. 4.854.000,- ;
10. Handphone merk OPPO RENO 6 an. WIWIT AFELA pengambilan tanggal 10 Maret 2022 senilai Rp. 4.854.000,- ;
11. Handphone merk OPPO RENO 6 an. NOVI pengambilan tanggal 12 Maret 2022 senilai Rp. 4.312.000,- ;
12. Handphone merk OPPO RENO 6 an. DESI pengambilan tanggal 12 Maret 2022 senilai Rp. 4.312.000,- ;
13. Handphone merk OPPO RENO 6 an. UTAMA pengambilan tanggal 16 Maret 2022 senilai Rp. 4.312.000,- ;
14. Handphone merk OPPO RENO 6 an. NUNUNG pengambilan tanggal 16 Maret 2022 senilai Rp. 5.593.000,- ;
15. Handphone merk OPPO RENO 6 an. YADI pengambilan tanggal 16 Maret 2022 senilai Rp. 5.593.000,- ;
16. Handphone merk OPPO RENO 7 an. TAUFAN PERDANA PUTRA pengambilan tanggal 15 Maret 2022 senilai Rp. 5.368.000,- ;
17. Handphone merk OPPO RENO 6 an. LINDA pengambilan tanggal 21 Maret 2022 senilai Rp. 4.851.000,- ;
18. Handphone merk OPPO RENO 6 an. FARA pengambilan tanggal 21 Maret 2022 senilai Rp. 4.851.000,- ;
19. Handphone merk OPPO RENO 6 an. DODI pengambilan tanggal 22 Maret 2022 senilai Rp. 4.851.000,- ;
20. Handphone merk OPPO RENO 6 an. VINA pengambilan tanggal 22 Maret 2022 senilai Rp. 4.851.000,- ;
21. Handphone merk OPPO RENO 6 an. LINDA pengambilan tanggal 29 Maret 2022 senilai Rp. 5.390.000,- ;
22. Handphone merk OPPO RENO 6 an. HENDY pengambilan tanggal 29 Maret 2022 senilai Rp. 5.390.000,- ;

Halaman 5 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Handphone merk OPPO RENO 7 an. SPRADIK ULFHA pengambilan tanggal 02 April 2022 senilai Rp. 5.590.000,- ;
24. Handphone merk OPPO RENO 7 an. SPRADIK ULFHA pengambilan tanggal 02 April 2022 senilai Rp. 5.590.000,- ;
25. Handphone merk OPPO RENO 6 an. HESTI pengambilan tanggal 02 April 2022 senilai Rp. 4.851.000,- ;
26. Handphone merk OPPO RENO 7 an. SYIFA ARDIYAKSA pengambilan tanggal 06 April 2022 senilai Rp. 4.760.000,- ;
27. Handphone merk OPPO RENO 6 an. MUTIA RANDA pengambilan tanggal 06 April 2022 senilai Rp. 5.176.000,- ;
28. Handphone merk OPPO RENO 7 an. RIEZTY UTAMI ARDINA pengambilan tanggal 07 April 2022 senilai Rp. 6.039.000,- ;
29. Handphone merk OPPO RENO 7 an. REVIANDARI AZMI pengambilan tanggal 07 April 2022 senilai Rp. 6.039.000,- ;
30. Handphone merk OPPO A55 an. RIZKI AMELIA pengambilan tanggal 09 April 2022 senilai Rp. 2.800.000,- ;
31. Handphone merk OPPO A55 an. INDRA FERIANSYAH pengambilan tanggal 09 April 2022 senilai Rp. 2.800.000,- ;
32. Handphone merk OPPO A55 an. M.RIZKY ALAMSYAH pengambilan tanggal 09 April 2022 senilai Rp. 2.800.000,- ;
33. Handphone merk OPPO A55 an. DILI WAHYUDI pengambilan tanggal 11 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
34. Handphone merk OPPO A55 an. MARLINA pengambilan tanggal 11 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
35. Handphone merk OPPO A55 an. NINA IRAWATI pengambilan tanggal 11 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
36. Handphone merk OPPO A55 an. EVA RAHMADANI pengambilan tanggal 11 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
37. Handphone merk OPPO A55 an. DINI JULIANI pengambilan tanggal 14 April 2022 senilai Rp. 2.800.000,- ;
38. Handphone merk OPPO A55 an. ADE ROHMAN pengambilan tanggal 14 April 2022 senilai Rp. 2.800.000,- ;
39. Handphone merk OPPO A55 an. YURIANI pengambilan tanggal 14 April 2022 senilai Rp. 2.800.000,- ;
40. Handphone merk OPPO A55 an. MISKI ARIFIN pengambilan tanggal 14 April 2022 senilai Rp. 2.800.000,- ;

Halaman 6 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Handphone merk OPPO RENO 7 an. DICKY WAHYUDI pengambilan tanggal 12 April 2022 senilai Rp. 6.120.000,-;
42. Handphone merk OPPO RENO 7 an. STEFANUS GERSON pengambilan tanggal 12 April 2022 senilai Rp. 6.120.000,- ;
43. Handphone merk OPPO A16 an. SYAIFUL ISLAM PORPES pengambilan tanggal 12 April 2022 senilai Rp. 2.080.000,- ;
44. Handphone merk OPPO A53 an. SUCI MAHARANI pengambilan tanggal 12 April 2022 senilai Rp. 2.080.000,- ;
45. Handphone merk OPPO 7 an. SUSANTO pengambilan tanggal 16 April 2022 senilai Rp. 6.120.000,- ;
46. Handphone merk OPPO 7 an. SUPRIYANTO pengambilan tanggal 16 April 2022 senilai Rp. 6.120.000,- ;
47. Handphone merk OPPO A96 an. DEA AMELIA pengambilan tanggal 16 April 2022 senilai Rp. 5.040.000,- ;
48. Handphone merk OPPO RENO 6 an. ANDRI SAPUTRA pengambilan tanggal 16 April 2022 senilai Rp. 5.823.000,- ;
49. Handphone merk OPPO RENO 6 an. GEBY DEWI AMELIA pengambilan tanggal 18 April 2022 senilai Rp. 5.823.000,- ;
50. Handphone merk OPPO RENO 7 an. EDWARD RYANTINO pengambilan tanggal 18 April 2022 senilai Rp. 6.120.000,- ;
51. Handphone merk OPPO A55 an. PUSPITA SARI pengambilan tanggal 18 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
52. Handphone merk OPPO A55 an. HIDAYATUL SOLIHIN pengambilan tanggal 18 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
53. Handphone merk OPPO RENO 7 an. FERLY VERONIKA pengambilan tanggal 19 April 2022 senilai Rp. 7.254.000,- ;
54. Handphone merk SAMSUNG A13 an. BENI SAPUTRA pengambilan tanggal 19 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
55. Handphone merk OPPO A55 an. JOHAN pengambilan tanggal 22 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
56. Handphone merk OPPO A55 an. SANDY pengambilan tanggal 22 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
57. Handphone merk OPPO RENO 7 an. SINDY pengambilan tanggal 23 April 2022 senilai Rp. 7.254.000,- ;
58. Handphone merk OPPO A55 an. ISKANDAR pengambilan tanggal 23 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;

Halaman 7 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Handphone merk OPPO A55 an. HELVI USMITA pengambilan tanggal 23 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
60. Handphone merk OPPO A55 an. ROSITA SIREGAR pengambilan tanggal 26 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
61. Handphone merk OPPO A55 an. OKI SAPUTRA pengambilan tanggal 26 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
62. Handphone merk OPPO A16 an. TURIDI pengambilan tanggal 26 April 2022 senilai Rp. 2.340.000,- ;
63. Handphone merk OPPO A16 an. ELISA pengambilan tanggal 26 April 2022 senilai Rp. 2.340.000,- ;
64. Handphone merk OPPO RENO 6 an. ELSA NOVITASI pengambilan tanggal 30 April 2022 senilai Rp. 5.752.000,- ;
65. Handphone merk OPPO A16 an. DARWATI pengambilan tanggal 30 April 2022 senilai Rp. 2.312.000,- ;
66. Handphone merk OPPO A16 an. HENDRI pengambilan tanggal 30 April 2022 senilai Rp. 2.312.000,- ;
67. Handphone merk OPPO A55 an. BAMBANG pengambilan tanggal 30 April 2022 senilai Rp. 3.112.000,- ;
68. Handphone merk OPPO A55 an. NANI pengambilan tanggal 15 Mei 2022 senilai Rp. 3.000.000,- ;
69. Handphone merk OPPO A55 an. TARI pengambilan tanggal 15 Mei 2022 senilai Rp. 3.000.000,- ;
70. Handphone merk OPPO A55 an. DIAN pengambilan tanggal 15 Mei 2022 senilai Rp. 3.000.000,- ;
71. Handphone merk OPPO A55 an. HILMAN pengambilan tanggal 15 Mei 2022 senilai Rp. 3.000.000,- ;

Bahwa saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR sudah beberapa kali mencoba menemui terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan Handphone beserta keuntungannya, pada bulan April 2022 terdakwa ada menjanjikan untuk melunasi pembayaran uang tersebut dengan menjaminkan 3 (tiga) surat tanah, namun sampai bulan Mei 2022 terdakwa tidak jadi menjaminkan 3 (tiga) surat tanah tersebut dan lebih memilih untuk meminjam dana KUR pada bulan Mei 2022 tetapi tidak bisa meminjam KUR dengan alasan surat tanah tersebut belum sampai camat. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2022 saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR terdakwa membuat perjanjian pertama untuk terdakwa melunasi pembayaran sampai tanggal 7 Juli 2022, namun terdakwa mengingkari untuk membayar mengembalikan uang saksi SYARIFAH

Halaman 8 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR tersebut. Kemudian perjanjian kedua tanggal 7 Juli 2022 saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR dan terdakwa membuat perjanjian kedua jatuh tempo tanggal 28 Juli 2022 akan tetapi sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil penjualan handphone tersebut beserta keuntungannya kepada saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR. Akibat perbuatan terdakwa saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR mengalami kerugian sebesar Rp.295.537.000,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP;

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa **ULFHA ANNISA binti IDWAN** pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di toko Dahsyat Cell Jl. Mento-Pangkal Pinang kota Pangkal Pinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, akan tetapi tempat tinggal sebagian besa saksi lebih dekat ke Sungailiat maka pengadilan negeri Sungailiat berwenang mengadili dan memutus perkara ini (vide pasal 84 ayat (2) KUHP), "dengan Sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan November 2021, terdakwa menghubungi saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR melalui via whatsapp dan terdakwa menawarkan Kerjasama dalam pembelian jual beli handphone dimana terdakwa mencari konsumen yang sedangkan modal dari saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR dimana saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR membelikan handphone secara cash atas permintaan terdakwa yang pada saat pengajuan pembelian Handphone harus disertai foto KTP, foto Kartu Keluarga dan foto pembeli dan setelah itu terdakwa akan menjual kembali kepada orang lain dan akan memberikan keuntungan sebesar kurang lebih Rp.1.000.000,- kepada SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR;

Bahwa selanjutnya antara bulan januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 terdakwa mengajukan pemesanan pembelian Handphone sebanyak 71 buah kepada saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR dengan menyampaikan persyaratan berupa KTP dan Kartu Keluarga yang seolah-olah

Halaman 9 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan konsumen/pembeli Handphone padahal KTP dan Kartu Keluarga tersebut merupakan dokumen yang terdakwa ambil dari konsumen Mega finance tempat terdakwa dulu bekerja, karena merasa yakin atas pemesanan pembelian handphone yang diajukan terdakwa tersebut selanjutnya saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR melakukan pembayaran kepada Toko Dahsyat cell melalui Transfer rekening Toko Dahsyat Cell. Setelah dilakukan pembayaran melalui transfer kemudian terdakwa mengambil Handphone yang telah di bayar oleh saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR tersebut dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada sdr.YUDA (Daftar Pencarian orang) untuk diberikan kepada konsumen;

Bahwa uang pembelian Handphone yang telah ditransfer saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR ke toko Dahsyat Cell atas pembelian handphone permintaan terdakwa tersebut adalah sebesar lebih kurang Rp.295.537.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Handphone merk OPPO A95 an. ULFHA pengambilan tanggal 11 Januari 2022 senilai Rp. 1.176.000,- ;
2. Handphone merk OPPO RENO 6 an. YANI pengambilan tanggal 20 Februari 2022 senilai Rp. 3.528.000,- ;
3. Handphone merk OPPO RENO 6 an. SINTA pengambilan tanggal 20 Februari 2022 senilai Rp. 3.528.000,- ;
4. Handphone merk OPPO RENO 6 an. ELVA pengambilan tanggal 26 Februari 2022 senilai Rp. 4.529.000,- ;
5. Handphone merk OPPO RENO 6 an. RISKA pengambilan tanggal 26 Februari 2022 senilai Rp. 4.529.000,- ;
6. Handphone merk OPPO RENO 6 an. DYAH pengambilan tanggal 03 Februari 2022 senilai Rp. 4.529.000,- ;
7. Handphone merk OPPO RENO 6 an. RINDU pengambilan tanggal 08 Maret 2022 senilai Rp. 4.045.000,- ;
8. Handphone merk OPPO RENO 6 an. LINA pengambilan tanggal 08 Maret 2022 senilai Rp. 4.854.000,- ;
9. Handphone merk OPPO RENO 6 an. KHOIRUN SAFAAT pengambilan tanggal 10 Maret 2022 senilai Rp. 4.854.000,- ;
10. Handphone merk OPPO RENO 6 an.WIWIT AFELA pengambilan tanggal 10 Maret 2022 senilai Rp. 4.854.000,- ;
11. Handphone merk OPPO RENO 6 an. NOVI pengambilan tanggal 12 Maret 2022 senilai Rp. 4.312.000,- ;

Halaman 10 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Handphone merk OPPO RENO 6 an. DESI pengambilan tanggal 12 Maret 2022 senilai Rp. 4.312.000,- ;
13. Handphone merk OPPO RENO 6 an. UTAMA pengambilan tanggal 16 Maret 2022 senilai Rp. 4.312.000,- ;
14. Handphone merk OPPO RENO 6 an. NUNUNG pengambilan tanggal 16 Maret 2022 senilai Rp. 5.593.000,- ;
15. Handphone merk OPPO RENO 6 an. YADI pengambilan tanggal 16 Maret 2022 senilai Rp. 5.593.000,- ;
16. Handphone merk OPPO RENO 7 an. TAUFAN PERDANA PUTRA pengambilan tanggal 15 Maret 2022 senilai Rp. 5.368.000,- ;
17. Handphone merk OPPO RENO 6 an. LINDA pengambilan tanggal 21 Maret 2022 senilai Rp. 4.851.000,- ;
18. Handphone merk OPPO RENO 6 an. FARA pengambilan tanggal 21 Maret 2022 senilai Rp. 4.851.000,- ;
19. Handphone merk OPPO RENO 6 an. DODI pengambilan tanggal 22 Maret 2022 senilai Rp. 4.851.000,- ;
20. Handphone merk OPPO RENO 6 an. VINA pengambilan tanggal 22 Maret 2022 senilai Rp. 4.851.000,- ;
21. Handphone merk OPPO RENO 6 an. LINDA pengambilan tanggal 29 Maret 2022 senilai Rp. 5.390.000,- ;
22. Handphone merk OPPO RENO 6 an. HENDY pengambilan tanggal 29 Maret 2022 senilai Rp. 5.390.000,- ;
23. Handphone merk OPPO RENO 7 an. SPRADIK ULFHA pengambilan tanggal 02 April 2022 senilai Rp. 5.590.000,- ;
24. Handphone merk OPPO RENO 7 an. SPRADIK ULFHA pengambilan tanggal 02 April 2022 senilai Rp. 5.590.000,- ;
25. Handphone merk OPPO RENO 6 an. HESTI pengambilan tanggal 02 April 2022 senilai Rp. 4.851.000,- ;
26. Handphone merk OPPO RENO 7 an. SYIFA ARDIYAKSA pengambilan tanggal 06 April 2022 senilai Rp. 4.760.000,- ;
27. Handphone merk OPPO RENO 6 an. MUTIA RANDA pengambilan tanggal 06 April 2022 senilai Rp. 5.176.000,- ;
28. Handphone merk OPPO RENO 7 an. RIEZTY UTAMI ARDINA pengambilan tanggal 07 April 2022 senilai Rp. 6.039.000,- ;
29. Handphone merk OPPO RENO 7 an. REVIANDARI AZMI pengambilan tanggal 07 April 2022 senilai Rp. 6.039.000,- ;

Halaman 11 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Handphone merk OPPO A55 an. RIZKI AMELIA pengambilan tanggal 09 April 2022 senilai Rp. 2.800.000,- ;
31. Handphone merk OPPO A55 an. INDRA FERIANSYAH pengambilan tanggal 09 April 2022 senilai Rp. 2.800.000,- ;
32. Handphone merk OPPO A55 an. M.RIZKY ALAMSYAH pengambilan tanggal 09 April 2022 senilai Rp. 2.800.000,- ;
33. Handphone merk OPPO A55 an. DILI WAHYUDI pengambilan tanggal 11 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
34. Handphone merk OPPO A55 an. MARLINA pengambilan tanggal 11 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
35. Handphone merk OPPO A55 an. NINA IRAWATI pengambilan tanggal 11 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
36. Handphone merk OPPO A55 an. EVA RAHMADANI pengambilan tanggal 11 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
37. Handphone merk OPPO A55 an. DINI JULIANI pengambilan tanggal 14 April 2022 senilai Rp. 2.800.000,- ;
38. Handphone merk OPPO A55 an. ADE ROHMAN pengambilan tanggal 14 April 2022 senilai Rp. 2.800.000,- ;
39. Handphone merk OPPO A55 an. YURIANI pengambilan tanggal 14 April 2022 senilai Rp. 2.800.000,- ;
40. Handphone merk OPPO A55 an. MISKI ARIFIN pengambilan tanggal 14 April 2022 senilai Rp. 2.800.000,- ;
41. Handphone merk OPPO RENO 7 an. DICKY WAHYUDI pengambilan tanggal 12 April 2022 senilai Rp. 6.120.000,- ;
42. Handphone merk OPPO RENO 7 an. STEFANUS GERSON pengambilan tanggal 12 April 2022 senilai Rp. 6.120.000,- ;
43. Handphone merk OPPO A16 an. SYAIFUL ISLAM PORPES pengambilan tanggal 12 April 2022 senilai Rp. 2.080.000,- ;
44. Handphone merk OPPO A53 an. SUCI MAHARANI pengambilan tanggal 12 April 2022 senilai Rp. 2.080.000,- ;
45. Handphone merk OPPO 7 an. SUSANTO pengambilan tanggal 16 April 2022 senilai Rp. 6.120.000,- ;
46. Handphone merk OPPO 7 an. SUPRIYANTO pengambilan tanggal 16 April 2022 senilai Rp. 6.120.000,- ;
47. Handphone merk OPPO A96 an. DEA AMELIA pengambilan tanggal 16 April 2022 senilai Rp. 5.040.000,- ;

Halaman 12 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Handphone merk OPPO RENO 6 an. ANDRI SAPUTRA pengambilan tanggal 16 April 2022 senilai Rp. 5.823.000,- ;
49. Handphone merk OPPO RENO 6 an. GEBY DEWI AMELIA pengambilan tanggal 18 April 2022 senilai Rp. 5.823.000,-
50. Handphone merk OPPO RENO 7 an. EDWARD RYANTINO pengambilan tanggal 18 April 2022 senilai Rp. 6.120.000,- ;
51. Handphone merk OPPO A55 an. PUSPITA SARI pengambilan tanggal 18 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
52. Handphone merk OPPO A55 an. HIDAYATUL SOLIHIN pengambilan tanggal 18 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
53. Handphone merk OPPO RENO 7 an. FERLY VERONIKA pengambilan tanggal 19 April 2022 senilai Rp. 7.254.000,- ;
54. Handphone merk SAMSUNG A13 an. BENI SAPUTRA pengambilan tanggal 19 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
55. Handphone merk OPPO A55 an. JOHAN pengambilan tanggal 22 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
56. Handphone merk OPPO A55 an. SANDY pengambilan tanggal 22 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
57. Handphone merk OPPO RENO 7 an. SINDY pengambilan tanggal 23 April 2022 senilai Rp. 7.254.000,- ;
58. Handphone merk OPPO A55 an. ISKANDAR pengambilan tanggal 23 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
59. Handphone merk OPPO A55 an. HELVI USMITA pengambilan tanggal 23 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
60. Handphone merk OPPO A55 an. ROSITA SIREGAR pengambilan tanggal 26 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
61. Handphone merk OPPO A55 an. OKI SAPUTRA pengambilan tanggal 26 April 2022 senilai Rp. 3.150.000,- ;
62. Handphone merk OPPO A16 an. TURIDI pengambilan tanggal 26 April 2022 senilai Rp. 2.340.000,- ;
63. Handphone merk OPPO A16 an. ELISA pengambilan tanggal 26 April 2022 senilai Rp. 2.340.000,- ;
64. Handphone merk OPPO RENO 6 an. ELSA NOVITASI pengambilan tanggal 30 April 2022 senilai Rp. 5.752.000,- ;
65. Handphone merk OPPO A16 an. DARWATI pengambilan tanggal 30 April 2022 senilai Rp. 2.312.000,- ;

Halaman 13 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl



66. Handphone merk OPPO A16 an. HENDRI pengambilan tanggal 30 April 2022 senilai Rp. 2.312.000,- ;
67. Handphone merk OPPO A55 an. BAMBANG pengambilan tanggal 30 April 2022 senilai Rp. 3.112.000,- ;
68. Handphone merk OPPO A55 an. NANI pengambilan tanggal 15 Mei 2022 senilai Rp. 3.000.000,- ;
69. Handphone merk OPPO A55 an. TARI pengambilan tanggal 15 Mei 2022 senilai Rp. 3.000.000,- ;
70. Handphone merk OPPO A55 an. DIAN pengambilan tanggal 15 Mei 2022 senilai Rp. 3.000.000,- ;
71. Handphone merk OPPO A55 an. HILMAN pengambilan tanggal 15 Mei 2022 senilai Rp. 3.000.000,- ;

Bahwa uang hasil penjualan ke tujuh puluh satu Handphone tersebut oleh terdakwa tidak pernah diserahkan ke saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR dan saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR sudah beberapa kali mencoba menemui terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan Handphone beserta keuntungannya, pada bulan April 2022 terdakwa ada menjanjikan untuk melunasi pembayaran uang tersebut dengan menjaminkan 3 (tiga) surat tanah, namun sampai bulan Mei 2022 terdakwa tidak jadi menjaminkan 3 (tiga) surat tanah tersebut dan lebih memilih untuk meminjam dana KUR pada bulan Mei 2022 tetapi tidak bisa meminjam KUR dengan alasan surat tanah tersebut belum sampai camat. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2022 saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR terdakwa membuat perjanjian pertama untuk terdakwa melunasi pembayaran sampai tanggal 7 Juli 2022, namun terdakwa mengingkari untuk membayar mengembalikan uang saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR tersebut. Kemudian perjanjian kedua tanggal 7 Juli 2022 saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR dan terdakwa membuat perjanjian kedua jatuh tempo tanggal 28 Juli 2022 akan tetapi sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil penjualan handphone tersebut beserta keuntungannya kepada saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR. Akibat perbuatan terdakwa saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS binti MASHUR mengalami kerugian sebesar Rp.295.537.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS Binti MASHUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah ditipu oleh Terdakwa dalam jual beli handphone dimana saksi sebagai pemilik modal xan Terdakwa yang mencari konsumen;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak SMP akan tetapi tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi yaitu pada tanggal 11 Januari 2022 dimana Terdakwa mengambil barang berupa handphone yang sampai sekarang belum lunas dan saksi selaku pemilik modal dalam pengambilan barang berupa handphone;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pemilik modal adalah mengeluarkan modal, menanyakan identitas berupa KTP, KK, foto konsumen pada saat menerima handphone;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai pencari konsumen adalah memberikan identitas yang sebenarnya dan memberikan uang angsuran kepada saksi serta bertanggung jawab penuh apabila konsumen telat membayar atau kabur;
 - Bahwa posisi pekerjaan Terdakwa pada saat menawarkan usaha jual beli handphone tersebut adalah sebagai reseller;
 - Bahwa syarat-syarat yang harus dilakukan oleh Terdakwa sebagai pencari konsumen kepada saksi sebagai pemilik modal adalah saksi harus tahu identitas, alamat rumah dan nomor handphone konsumen namun Terdakwa hanya memberikan foto KTP konsumen saja;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut pada sekira bulan April 2022, di rumah saksi di Dusun II Rt/Rw 018/002 Kelurahan Kace Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - Bahwa Terdakwa merupakan reseller serta menjaminkan dirinya dan bertanggung jawab terhadap konsumen karena Terdakwa sudah mengambil keuntungan dipembayaran pertama dan hubungannya saksi Jumiati dengan Terdakwa yaitu saksi Jumiati sebagai sales Dahsyat Cell dan Terdakwa sebagai reseller;

Halaman 15 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan barang berupa handphone tersebut pada Januari 2022 sampai bulan Mei 2022 di konter Dahsyat Cell;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran pertama saja, setelah itu tidak ada lagi membayar sisanya padahal sudah lewat tempo waktu pembayaran barang berupa handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “Konsumen kabur semua, nomor handphone konsumen hilang” Kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk ke alamat konsumen, namun Terdakwa mengatakan “Biar tidak usah di cari, biar saksi yang bertanggung jawab bayar saja”;
- Bahwa barang berupa handphone yang sudah diserahkan oleh saksi Jumiati kepada Terdakwa adalah milik saksi pribadi yang sudah saksi bayar cash ke pihak Dashyat Cell;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan kepada saksi yaitu sekira bulan November 2021, Terdakwa menghubungi saksi melalui via whatsapp dan Terdakwa menawarkan kerjasama untuk mencari konsumen dan mengambil keuntungan diawal untuk tambahan jajan anak Terdakwa. Terdakwa mencari konsumen dan Terdakwa juga bekerja di Megafinance/Megazip Transmart dan Terdakwa mengatakan apabila ada konsumen yang tidak bayar maka Terdakwa bertanggungjawab penuh karena sudah mengambil keuntungan diawal”;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan “Untuk membuat surat perjanjian saja” dan Terdakwa menjawab “Tidak usah lah, karena saling kenal”. Sekira Bulan Januari 2022, Terdakwa ada menghubungi saksi melalui via whatsapp dan mengatakan Terdakwa mau mengambil handphone dan saksi menjawab untuk melengkapi syarat-syarat yaitu foto KTP, Kartu Keluarga (KK) dan foto orangnya dan Terdakwa menjawab “Untuk foto saudara nanti terdakwa foto, karena Terdakwa yang mengantarkan handphonenya sendiri”;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2022 “saksi ada menagih ke Terdakwa dan mengatakan “Ini belum ada udah cash tempo, mana nomor konsumen yang belum membayarkan kredit handphonenya, biar saksi yang bantu” dan Terdakwa menjawab “Nomor handphone konsumen sudah hilang karena terjatuh dari motor” dan saksi mengatakan “Catatannya mana, gak mungkin kamu gak mencatatnya karena sudah pasti ada nomor handphone konsumen” dan Terdakwa menjawab “Nanti aku foto, aku masih ada kerjaan dan mau mengantarkan suami ke rumah sakit” dan sampai sekarang tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk membayarkan barang berupa handphone senilai Rp

Halaman 16 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl



295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa barang berupa handphone yang ditipu dan digelapkan oleh Terdakwa adalah sebanyak 71 (tujuh puluh satu) buah handphone merk OPPO berbagai type dengan total harga Rp 295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu);
- Bahwa tidak ada kesepakatan/ kerjasama/ perjanjian tertulis antara saksi dengan Terdakwa terkait kerja sama tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa barang berupa handphone senilai Rp 295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mencoba menemui Terdakwa namun sampai sekarang ini tidak ada pembayaran dari Terdakwa dan saksi juga mendatangi rumah Terdakwa di Jalan A. Yani disamping Asia Furniture dan saksi juga ada menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa pada bulan April 2022, Terdakwa ada menjanjikan untuk melunasi pembayaran uang tersebut dengan menjaminkan 3 (tiga) surat tanah, namun sampai bulan Mei 2022 Terdakwa tidak jadi menjaminkan 3 (tiga) surat tanah tersebut dan lebih memilih untuk meminjam dana KUR pada bulan Mei 2022. tetapi tidak bisa meminjam KUR dengan alasan surat tanah tersebut belum sampai Camat;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2022 saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian pertama untuk Terdakwa melunasi semua pembayaran sampai tanggal 7 Juli 2022, namun Terdakwa mengingkari janji untuk membayar mengembalikan uang saksi tersebut. Kemudian perjanjian ke dua pada tanggal 7 Juli 2022 saksi dan Terdakwa membuat perjanjian kedua pembayaran sampai tanggal 28 Juli 2022 akan tetapi sampai dengan saat ini tidak ada pembayaran dari Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian barang berupa 71 (tujuh puluh satu) unit handphone dengan total senilai Rp 295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) akibat dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan transfer uang dari rekening Terdakwa ke rekening saksi di bulan Desember 2021 sampai bulan Mei tahun 2022 dengan nilai pasti lupa namun seingat saksi kurang lebih Rp 154.000.000, 00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap dalam kurun waktu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transfer uang tersebut tidak ada kaitannya dengan pembayaran uang terhadap 71 (tujuh puluh satu) unit handphone yang saksi permasalahan karena pembayaran uang yang dimaksud adalah pembayaran bisnis pertama kali saksi dan Terdakwa dalam jual beli handphone dan telah lunas sehingga tidak dipermasalahkan saksi, yang dipermasalahkan saksi adalah terhadap 71 (tujuh puluh satu) unit handpnone yang sama sekali belum dilakukan pembayaran kepada saksi meski Terdakwa sudah berjnaji dan bahkan mengatakan akan menjual rumah Terdakwa untuk membayar hutang namun setelah saksi cek ternyata rumah tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi melaporkan ke Polda Bangka Belitung terhadap Terdakwa, saksi dan Terdakwa ada melakukan bisnis jual beli handhphone dan dalam hal tersebut tidak ada masalah karena sudah dibayar lunas Terdakwa, namun untuk bisnis kedua kali senilai 71 (tujuh puluh satu) unit handhphone ini belum dibayarkan oleh Terdakwa sama sekali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak mengembalikan uang saksi tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **NURHAYATI Binti NASIR Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui keponakan saksi yang bernama saksi Syarifah Syahda Putrimas telah ditipu terkait tawaran usaha jual beli handphone yang pada saat itu saksi melihat langsung pada saat Terdakwa mengajak dan menawarkan saksi Syarifah Syahda Putrimas untuk membelikan handphone secara tunai untuk kemudian akan dijual kembali kepada orang lain dan akan memberikan keuntungan setiap handphone sebesar Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk keuntungan Terdakwa saksi tidak mengetahui dan Terdakwa menjual berapa handphone tersebut saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas akan mendapatkan uang modal sekaligus keuntungan yang telah dijanjikan paling lama 3 (tiga) bulan dari penyerahan uang sampai dengan pelunasan uang penjualan handphone tersebut;

Halaman 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah digelapkan atau ditipu oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp 295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang dibelikan handphone sebanyak 71 (tujuh puluh satu) unit;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas yaitu dengan menawarkan secara lisan kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas untuk membeli handphone dari konter Dahsyat Cell, kemudian Terdakwa mengatakan ada orang yang akan membelinya dan untuk harga yang akan dijual kepada konsumen itu terserah dari Terdakwa dan untuk keuntungan saksi Syarifah Syahda Putrimas adalah sebesar Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) per handphone dengan tempo waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan pembelian handphone tersebut Terdakwa menyuruh saksi Syarifah Syahda Putrimas sebagai pemilik modal untuk mengeluarkan atau membeli handphone dari Dahsyat Cell;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi Syarifah Syahda Putrimas hanya sebatas mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli handphone dan akan diserahkan kepada calon konsumen yang telah disiapkan oleh Terdakwa dengan menunjukkan fotocopy KTP orang-orang tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dia bertugas untuk mencari pembeli handphone yang telah dikeluarkan oleh saksi Syarifah Syahda Putrimas;
- Bahwa barang yang ditipu atau digelapkan oleh Terdakwa berupa handphone sebanyak 71 (tujuh puluh satu) unit dari berbagai merk dan harga yang berbeda;
- Bahwa saksi Syarifah Syahda Putrimas bisa yakin dan percaya kepada Terdakwa sampai menyerahkan uang sebesar Rp 295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) karena mereka berdua teman satu sekolah, masing-masing mengetahui alamat rumah dan keluarga banyak di kampung Kace tempat mereka berdua tinggal;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi Syarifah Syahda Putrimas yang telah digunakan untuk membeli 71 (tujuh puluh satu) unit handphone;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Syarifah Syahda Putrimas mengalami kerugian Rp. 295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak mengembalikan uang saksi tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ;

Halaman 19 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. **SUPARIDAH Binti AMAR Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi Syarifah Syahda Putrimas telah ditipu terkait tawaran untuk usaha jual beli Handphone yang pada saat itu saksi mengetahui pada saat Terdakwa mengajak dan menawarkan saksi Syarifah Syahda Putrimas untuk membelikan handphone secara tunai kemudian akan dijual kembali kepada orang lain dengan saksi Syarifah Syahda Putrimas meminta kepada Terdakwa foto KTP dari konsumen yang memesan barang berupa handphone dan akan memberikan keuntungan setiap handphone sebesar Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk keuntungan Terdakwa saksi tidak mengetahui berapa dijual handphone tersebut oleh Terdakwa dan Terdakwa ada menjanjikan kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas akan mendapatkan uang modal sekaligus keuntungan yang telah dijanjikan paling lama 3 (tiga) bulan dari penyerahan uang sampai dengan pelunasan uang penjualan handphone tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi saksi hanya melihat Terdakwa pada saat ada perjanjian pertama pada bulan Juni 2022 di rumah saksi Syarifah Syahda Putrimas di Kace Kabupaten Bangka;
 - Bahwa barang yang telah ditipu atau digelapkan oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp 295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang dibelikan 71 (tujuh puluh satu) unit handphone;
 - Bahwa benar cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut yaitu dengan menawarkan secara lisan kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas untuk membeli handphone dari konter Dahsyat Cell kemudian Terdakwa mengatakan ada orang yang membelinya dan untuk harga yang akan dijual kepada konsumen itu terserah dari Terdakwa dan untuk keuntungan saksi Syarifah Syahda Putrimas sebesar Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) per handphonenya dengan tempo waktu 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan pembelian handphone tersebut Terdakwa menyuruh saksi Syarifah Syahda Putrimas sebagai pemilik modal untuk mengeluarkan atau membeli handphone dari Dahsyat Cell;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi Syarifah Syahda Putrimas hanya sebatas mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli handphone dan Terdakwa yang akan menyerahkan handphone tersebut kepada calon konsumen yang



telah disiapkan oleh Terdakwa dengan menunjukkan foto KTP konsumen yang akan membeli tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dia bertugas untuk mencari pembeli handphone yang telah dikeluarkan oleh saksi Syarifah Syahda Putrimas;
- Bahwa pidana penipuan atau penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada bulan November 2021 sampai bulan Mei 2022 di rumah saksi Syarifah Syahda Putrimas di Kace Kabupaten Bangka;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang milik saksi Syarifah Syahda Putrimas yang telah digunakan untuk membeli 71 (tujuh puluh satu) unit handphone;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Syarifah Syahda Putrimas mengalami kerugian Rp. 295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak mengembalikan uang saksi tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **ISKANDAR Bin JUMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan bahwa nama dan dokumen identitas pribadi saksi digunakan oleh Terdakwa untuk dijadikan sebagai pembeli handphone yang sebenarnya itu sama sekali tidak benar dan saksi merasa tidak pernah mengajukan diri sebagai konsumen pengambilan 1 (satu) unit handphone kepada pihak manapun, namun memang saksi ada pernah mengajukan diri sebagai konsumen untuk pengambilan 1 (satu) unit lemari es di Mega Finance pada sekitar bulan April 2022;
- Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Syarifah Syahda Putrimas pada saat ke rumah mertua saksi yang berada di Semabung Lama Pangkalpinang pada bulan November 2022 sedangkan untuk hubungan keluarga sama sekali tidak ada;
- Bahwa saksi ada ditemui oleh saksi Syarifah Syahda Putrimas berdasarkan dari perkataan saksi Syarifah Syahda Putrimas yang mengatakan dia sebagai pemilik modal sedangkan Terdakwa adalah orang yang mengambil handphone sebanyak 1 (satu) unit;



- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa hanya pernah melihat di foto pada saat diperlihatkan oleh saksi Syarifah Syahda Putrimas sedangkan untuk hubungan keluarga sama sekali tidak ada;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas dengan cara menggunakan nama pribadi dan dokumen identitas pribadi saksi berupa fotocopy KTP yang digunakan oleh Terdakwa untuk dijadikan sebagai konsumen atau pembeli handphone yang sebenarnya sama sekali tidak benar dan saksi tidak pernah mengajukan diri sebagai konsumen dan pada saat saksi Syarifah Syahda Putrimas menemui saksi ada mengatakan bahwa dia sebagai pemilik modal sedangkan Terdakwa adalah orang yang mengambil handphone tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. **JUMIATI Binti RADIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa kejadian penipuan yang dialami oleh saksi Syarifah Syahda Putrimas yakni awal mulanya sekira bulan Oktober tahun 2021, saksi Syarifah Syahda Putrimas membeli beberapa unit handphone di konter Dahsyat Cell dengan harga grosir atau lebih murah yaitu barang berupa handpone untuk diambil sendiri oleh saksi Syarifah Syahda Putrimas secara tunai. Sekira bulan Januari tahun 2022, saksi Syarifah Syahda Putrimas membeli Handpone merk OPPO dan yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa. Saksi menyerahkan barang berupa handphone tersebut kepada Terdakwa berdasarkan bukti transfer dari saksi Syarifah Syahda Putrimas secara tunai ke pihak Dahsyat Cell karena saksi Syarifah Syahda Putrimas sudah beberapa kali membeli handphone ke konter Dahsyat Cell;
 - Bahwa pada saat pengambilan barang berupa handphone tersebut saksi mengambil foto Terdakwa sebagai bukti bahwa saksi sudah menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi kirimkan melalui Whatsapp ke saksi Syarifah Syahda Putrimas. Sekira bulan Juni tahun 2022, saksi Syarifah Syahda Putrimas ada menghubungi dan memberitahu kepada saksi bahwa konsumennya antara saksi Syarifah Syahda Putrimas dan Terdakwa kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap saksi Syarifah Syahda Putrimas adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya kenal saksi Syarifah Syahda Putrimas sebatas konsumen sejak bulan Oktober 2021 pada saat saksi Syarifah Syahda Putrimas membeli barang berupa handphone ke Dahsyat Cell melalui saksi sedangkan untuk hubungan keluarga sama sekali tidak ada;
- Bahwa jabatan saksi sebagai promotor atau sales promosi produk HP Oppo di Dahsyat Cell sejak tahun 2019 dan saksi bekerja di Dahsyat Cell sebagai promotor sampai dengan sekarang masih bekerja disitu;
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab saksi adalah melayani dan mempromosikan produk handpone serta apabila ada transfer masuk dari pembeli ke manager Dahsyat Cell maka saksi di beritahu oleh manager tersebut untuk memberikan handpone yang telah dipesan oleh pembeli yang sudah transfer tersebut kepada yang dititipkan;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 saksi dihubungi melalui Whatsapp oleh saksi Syarifah Syahda Putrimas dan memberitahu kepada saksi bahwa konsumen Terdakwa kabur semua dan dari saksi Syarifah Syahda Putrimas bahwa dia sebagai pemilik modal sedangkan Terdakwa adalah orang yang mengambil handphone;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2022 pada saat Terdakwa mengambil barang berupa handphone ke Dahsyat Cell, saksi sebagai promotor/ sales Dahsyat Cell menyerahkan handphone kepada Terdakwa karena handphone tersebut sudah dibayar secara tunai oleh saksi Syarifah Syahda Putrimas ke pihak Dahsyat Cell. Kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan handphone yang sudah dipesan secara tunai oleh saksi Syarifah Syahda Putrimas, sedangkan untuk hubungan keluarga sama sekali tidak ada;
- Bahwa proses saksi bekerja dari awal penyetoran uang dari Kknsumen sampai proses penyerahan handphone tersebut yaitu pada saat saksi Syarifah Syahda Putrimas memesan handphone melalui chatting Whatsapp selalu menanyakan kepada saksi mengenai ready tidaknya suatu merk handphone tersebut. Kemudian apabila barang tersebut ready maka saksi menghubungi saksi Syarifah Syahda Putrimas dan memberitahu bahwa handphone tersebut ready, kemudian saksi Syarifah Syahda Putrimas menanyakan harga handphone tersebut, lalu saksi Syarifah Syahda Putrimas mentransfer ke pihak Dahsyat Cell sesuai nominal handphone tersebut. Kemudian saksi melakukan transaksi di kasir Dahsyat Cell bahwa saksi Syarifah Syahda Putrimas membeli

Halaman 23 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl



handphone, kemudian kasir mengeluarkan nota/ struk pembelian. Kemudian saksi mengirimkan foto nota/ struk pembelian tersebut melalui chat whatsapp kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas, kemudian saksi Syarifah Syahda Putrimas berpesan kepada saksi bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa handphone yang telah ditipu atau digelapkan oleh Terdakwa adalah sebanyak 71 (tujuh puluh satu) unit handphone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari keterangan saksi Syarifah Syahda Putrimas kalau saksi Syarifah Syahda Putrimas mengalami kerugian barang berupa handphone akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa orang yang menerima 71 (tujuh puluh satu) unit handphone dari pihak Dahsyat Cell adalah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **SAFNA AGUSTINA Binti KOMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Syarifah Syahda Putrimas hanya sebatas konsumen sejak bulan Januari 2022 pada saat saksi Syarifah Syahda Putrimas membeli barang berupa handpone ke Dahsyat Cell melalui saksi sedangkan untuk hubungan keluarga sama sekali tidak ada;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi bekerja di bagian kasir Dahsyat Cell sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melayani dan mempromosikan produk serta apabila ada transfer masuk dari pembeli/ konsumen maka saksi memberikan handphone yang telah dipesan oleh pembeli yang sudah transfer tersebut kepada pembelinya;
- Bahwa di tempat saksi bekerja dari awal penyeteroran uang dari konsumen sampai proses penyerahan handphone tersebut yaitu pada saat karyawan Dahsyat Cell memberitahu saksi sebagai kasir bahwa ada pesanan konsumen masuk, kemudian saksi sebagai kasir Dahsyat Cell mengecek ada tidaknya konsumen yang mentransfer tersebut. Setelah ada bukti transfer secara cash



tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada karyawan tersebut bahwa ada atau tidaknya pembayaran dari konsumen tersebut, kemudian penyerahan handphone kepada konsumen dilakukan oleh karyawan yang berhubungan langsung kepada konsumen;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas;
- Bahwa barang-barang yang telah dibeli oleh saksi Syarifah Syahda Putrimas di Dahsyat Cell adalah handphone merk Oppo berbagai type dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp 267.790.000, 00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan apabila ditambahkan dengan bukti transfer tanpa nota dari saksi Syarifah Syahda Putrimas sebesar Rp. 21.767.000, 00 (dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) maka total keseluruhan menjadi Rp 289.557.000, 00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang dipesan oleh konsumen atas nama saksi Syarifah Syahda Putrimas sudah dibayar lunas kepada Dahsyat Cell, karena saksi diberitahu oleh saksi Jumiati sebagai karyawan Dahsyat Cell bahwa saksi Syarifah Syahda Putrimas sudah mengirimkan bukti transfer pembayaran ke pihak Dahsyat Cell dan ada pengecekan bahwa dana tersebut sudah masuk, kemudian saksi mengeluarkan nota/struk bukti pembayaran kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menerima 71 (tujuh puluh satu) unit handphone dari pihak Dahsyat Cell tersebut, akan tetapi saksi mengetahui selaku kasir apabila konsumen atas nama saksi Syarifah Syahda Putrimas melakukan pemesanan dan pembelian handphone secara cash di Dahsyat Cell selalu memberitahu saksi Jumiati (sales handphone OPPO), Kemudian saksi Jumiati langsung memberitahu kepada saksi bahwa saksi Syarifah Syahda Putrimas sudah melunasi dengan cara transfer ke rekening milik toko dan mengatakan kalau selanjutnya handphone yang sudah dipesan dan dibeli akan ada orang yg mengambil ke Dahsyat Cell;
- Bahwa bukti yang diserahkan oleh pihak Dahsyat Cell setelah konsumen atas nama saksi Syarifah Syahda Putrimas telah melunasi handphone yang dipesan adalah nota bukti pembayaran dari saksi Syarifah Syahda Putrimas terkait pembelian perunit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi Syarifah Syahda Putrimas, akan tetapi apabila dari total perhitungan keseluruhan barang yang telah dibeli oleh saksi Syarifah Syahda Putrimas dari Dahsyat Cell



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 289.557.000, 00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah membujuk saksi Syarifah Syahda Putrimas untuk melakukan kerja sama penjualan handphone dimana saksi Syarifah Syahda Putrimas sebagai pemilik modal dan Terdakwa yang mencari konsumen, akan tetapi uang penjualan handphone tidak Terdakwa serahkan kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Syarifah Syahda Putrimas karena merupakan teman SMP sejak tahun 2001 dan hubungan Terdakwa dari awal sebagai teman sampai dengan menjadi teman kerja dan untuk hubungan keluarga dengan saksi Syarifah Syahda Putrimas sama sekali tidak ada;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan untuk melakukan penjualan handphone kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas dan Terdakwa ada meyakinkan bahwa Terdakwa akan mencari konsumen dan apabila ada konsumen yang tidak bayar Terdakwa yang bertanggungjawab penuh;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas jika Terdakwa bekerja di Megafinance/ Megazip Transmart;
- Bahwa Terdakwa telah menerima barang berupa handphone sebanyak 71 (tujuh puluh satu) unit dari saksi Syarifah Syahda Putrimas melalui Dahsyat Cell yang beralamat Jalan Mentok Kota Pangkalpinang yang terdakwa ambil langsung ke Dahsyat Cell dari SPG OPPO di Dahsyat Cell yaitu saksi Jumiati;
- Bahwa Terdakwa menawarkan penjualan handphone kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas sejak bulan November 2021 di rumah saksi Syarifah Syahda Putrimas yang beralamat Dusun II RT/RW 018/002 Kelurahan Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sekira pukul 16.00 WIB dan pada bulan Januari 2022 sampai bulan Mei 2022 Terdakwa mulai mengambil handphone yang dibeli oleh saksi Syarifah Syahda Putrimas dan setelah dibayar lunas ke Dahsyat Cell baru Terdakwa mengambil dan menerima langsung handphone tersebut kemudian Terdakwa jual kepada konsumen;

Halaman 26 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pembelian 71 (tujuh puluh satu) unit handphone kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas pada awalnya Terdakwa memasang status WA yang berisikan tentang promo pemasaran handphone dan furniture kemudian karena Terdakwa dan saksi Syarifah Syahda Putrimas memang sudah berteman di Whatsapp sehingga saksi Syarifah Syahda Putrimas kemudian mengirim pesan kepada Terdakwa untuk menanyakan terkait sistem penjualan barang di MegaZip, kemudian Terdakwa menawarkan bahwa Terdakwa bekerja di MegaZip dan Terdakwa akan mencari konsumen dan apabila ada konsumen yang tidak membayar maka Terdakwa yang bertanggungjawab penuh;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas " Cuy (saksi Syarifah Syahda Putrimas) ku nek bantu nyarik konsumen kelak ku ambik ujung untuk tambahan jajan anakku dan Terdakwa mengambil keuntungan diawal" dan saksi Syarifah Syahda Putrimas menjawab "Yakin apa enggak" dan Terdakwa jawab kembali "Terdakwa yakin, konsumennya Terdakwa yang cari dan Terdakwa juga bekerja di Megafinance/ Megazip Transmart dan apabila ada konsumen yang tidak bayar Terdakwa yang bertanggungjawab penuh karena Terdakwa sudah mengambil keuntungan diawal", kemudian saksi Syarifah Syahda Putrimas mengatakan "Kita buat surat perjanjian saja" dan Terdakwa jawab "Gak usah lah, karena kita saling kenal".;
- Bahwa saksi Syarifah Syahda Putrimas membelikan handphone secara cash kemudian Terdakwa akan menjual kembali kepada orang lain dan akan mendapatkan keuntungan setiap handphone dari Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000, 00 (empat juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah), sedangkan handphone dengan harga Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) sampai Rp 7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 100.000, 00 (serratus ribu rupiah) dengan total Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.350.000, 00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 55 unit handphone dari harga dari Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000, 00 (empat juta rupiah) dan 16 (enam belas) unit handphone dari harga Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) sampai Rp 7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang membuat saksi Syarifah Syahda Putrimas percaya dan yakin kepada Terdakwa sehingga mau menyerahkan uang sebesar Rp 295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembelian handphone tersebut karena Terdakwa merupakan teman SMP

Halaman 27 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl



saksi Syarifah Syahda Putrimas sejak tahun 2001 dan memang Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa akan mencarikan konsumen, apabila ada konsumen yang tidak membayar maka Terdakwa yang bertanggungjawab penuh dan Terdakwa bekerja di Megafinance/ Megazip Transmart;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan pengembalian modal dan keuntungan dari 71 (tujuh puluh satu) unit handphone milik saksi Syarifah Syahda Putrimas sebesar Rp 295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) paling lama \pm 3 (tiga) bulan dari Terdakwa melakukan pengambilan handphone di Dahsyat Cell;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.350.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk keberadaan ke 71 (tujuh puluh satu) unit handphone tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi pembeli atau konsumennya karena Terdakwa juga menyerahkan kembali kepada 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Sdr. Yuda dan yang satunya Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas bahwa terhadap 71 (tujuh puluh satu) unit handphone tersebut Terdakwa serahkan kepada 2 (dua) orang teman Terdakwa;
- Bahwa saksi Syarifah Syahda Putrimas tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menyerahkan 71 (tujuh puluh satu) unit handphone milik saksi Syarifah Syahda Putrimas kepada 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan identitas diri dan alamat ke 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut karena mereka ber 2 (dua) sudah kabur, tidak bisa dihubungi dan tidak Terdakwa ketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan dan mempercayakan 71 (tujuh puluh satu) unit handphone milik saksi Syarifah Syahda Putrimas kepada ke 2 (dua) teman Terdakwa tersebut karena sudah kenal dengan Sdr. Yuda sejak tahun 2020 sedangkan teman Sdr. Yuda yang satu lagi Terdakwa baru kenal pada saat pengambilan handphone bulan Januari 2022;
- Bahwa alasan terdakwa menyerahkan dan mempercayakan 71 (tujuh puluh satu) unit handphone milik saksi Syarifah Syahda Putrimas tersebut karena Terdakwa percaya dan sebelumnya juga pernah dan dibayar;
- Bahwa cara pengambilan handphone dalam perkara ini adalah Sdr. Yuda menelpon Terdakwa bahwa ada pembeli atau konsumen handphone kemudian Terdakwa langsung menelphone atau mengirim pesan WA kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas dan biasanya saksi Syarifah Syahda Putrimas menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Mau merk apa dan



budget berapa?" dan setelah dicek ke Dahsyat Cell kemudian saksi Syarifah Syahda Putrimas memberitahukan kepada Terdakwa kalau barang ada, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr Yuda kembali terkait pembelian tersebut, kemudian apabila barang atau handphone sudah diterima oleh Sdr. Yuda baru setelah itu Sdr. Yuda mengirim data terkait identitas pembeli melalui WA dan kemudian Terdakwa kirimkan data tersebut kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap pembeli atau konsumen 71 (tujuh puluh satu) unit handphone tersebut sampai Terdakwa mempercayakan handphone-handphone diserahkan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Yuda dan teman Sdr. Yuda yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa untuk proses calon pembeli atau konsumen 71 (tujuh puluh satu) unit handphone tersebut Terdakwa sama sekali tidak melakukan pengecekan orang dan alamat karena Terdakwa sudah yakin dan percaya kepada ke 2 (dua) teman Terdakwa tersebut, yang seharusnya kalau sesuai dengan prosedur maka Terdakwa harus melakukan pengecekan dan survei terhadap konsumen bahwa barang sudah diterima atau tidak dan apabila Terdakwa tidak bertemu dengan konsumen biasanya Terdakwa telepon untuk memastikan terhadap barang yang sudah Terdakwa serahkan kepada ke 2 (dua) orang tersebut dan biasanya apabila bertemu dengan konsumen langsung maka Terdakwa menerima uang DP ditambah angsuran;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Syarifah Syahda Putrimas adalah sebesar Rp 295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Iskandar tidak pernah menawarkan diri untuk membeli handphone kepada Terdakwa dan juga saksi Iskandar tidak pernah menyerahkan foto copy KTP kepada Terdakwa namun Terdakwa sendiri yang mendapatkan foto copy KTP saksi Iskandar dan kemudian Terdakwa memperlihatkan KTP tersebut kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas agar saksi Syarifah Syahda Putrimas percaya dan yakin jika ada yang mau membeli handhpone sehingga saksi Syarifah Syahda Putrimas mau melakukan pembayaran ke konter Dahsyat Cell;
- Bahwa beberapa KTP pembeli handhpone tersebut banyak yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pemilik KTP;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp 295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Andriyadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan suami dari Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tanpa disumpah;
- Bahwa saksi membawa bukti rekening koran BCA yang berisi transaksi antara Terdakwa dengan saksi Syarifah Syahda Putrimas dari bulan Desember 2021 sampai dengan Mei 2022 terkait pembayaran bisnis handphone yang menurut saksi sudah lunas;
- Bahwa saksi mendapatkan bukti rekening koran tersebut dari Terdakwa dan bukti ini tidak pernah diajukan ke pihak Penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi juga pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengirimkan uang ke rekening saksi Syarifah Syahda Putrimas senilai Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa uang tersebut adalah uang angsuran bisnis handphone antara Terdakwa dan saksi Syarifah Syahda Putrimas;
- Bahwa telah beberapa kali dilakukan upaya perdamaian dan pelunasan hutang terkait permasalahan bisnis handphone antara Terdakwa dan saksi Syarifah Syahda Putrimas namun selalu di tolak oleh saksi Syarifah Syahda Putrimas;

2. Berry Saputra, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tanpa disumpah;
- Bahwa telah beberapa kali dilakukan upaya perdamaian dan pelunasan hutang terkait permasalahan bisnis handphone antara Terdakwa dan saksi Syarifah Syahda Putrimas namun selalu di tolak oleh saksi Syarifah Syahda Putrimas;
- Bahwa bentuk perdamaian yang ditawarkan adalah mengganti uang senilai Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) namun saksi Syarifah Syahda Putrimas tidak mau dan tetap mau memproses hukum Terdakwa meski diajukan perdamaian berkali-kali;
- Bahwa pernah juga ditawarkan perdamaian dengan cara rumah Terdakwa dijual dan uang penjualan tersebut akan dibayarkan ke saksi Syarifah

Halaman 30 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahda Putrimas namun saksi Syarifah Syahda Putrimas tetap tidak mau untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Andriyadi menyerahkan bukti surat berupa foto copy rekening koran Rekening BCA atas nama Terdakwa dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 dan juga rekening koran Rekening BCA atas nama Herry Andriyadi (suami Terdakwa) dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 32 (tiga puluh dua) lembar struk bukti transfer pembayaran secara lunas ke pihak Dahsyat Cell;
- 3 (tiga) lembar mutasi rekening Bank Central Asia (BCA) bukti transfer pembayaran secara lunas ke pihak Dahsyat Cell;
- 30 (tiga puluh) lembar bukti print out foto pada saat ULFHA ANNISHA mengambil barang berupa handphone ke pihak Dahsyat Cell;
- 71 (tujuh puluh satu) lembar daftar pembayaran konsumen;
- 44 (empat puluh empat) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) konsumen;
- 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) bukti transfer pembayaran secara lunas ke pihak Dahsyat Cell;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 31 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi Syarifah Syahda Putrimas karena merupakan teman SMP Terdakwa sejak tahun 2001 sehingga kemudian Terdakwa menawarkan penjualan handphone kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas pada bulan November 2021 di rumah saksi Syarifah Syahda Putrimas yang beralamat di usun II RT/RW 018/002 Kelurahan Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sekira pukul 16.00 WIB dan selanjutnya pada bulan Januari 2022 sampai bulan Mei 2022 Terdakwa mulai mengambil handphone yang dibeli oleh saksi Syarifah Syahda Putrimas dan setelah dibayar lunas ke Dahsyat Cell baru Terdakwa mengambil dan menerima langsung handphone tersebut kemudian Terdakwa jual kepada konsumen;
- Bahwa benar dalam kerja sama penjualan handphone antara Terdakwa dan saksi Syarifah Syahda Putrimas tersebut saksi Syarifah Syahda Putrimas sebagai pemilik modal dan Terdakwa yang mencari konsumen, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mengatakan jika handphone yang telah dibayar lunas oleh Terdakwa tersebut tidak Terdakwa jual sendiri akan tetapi Terdakwa serahkan kepada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yuda dan yang satunya Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan pembelian 71 (tujuh puluh satu) unit handphone kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas pada awalnya Terdakwa memasang status WA yang berisikan tentang promo pemasaran handphone dan furniture kemudian karena Terdakwa dan saksi Syarifah Syahda Putrimas memang sudah berteman di Whatsapp sehingga saksi Syarifah Syahda Putrimas kemudian mengirim pesan kepada Terdakwa untuk menanyakan terkait sistem penjualan barang di MegaZip, kemudian Terdakwa menawarkan bahwa Terdakwa bekerja di MegaZip dan Terdakwa akan mencari konsumen dan apabila ada konsumen yang tidak membayar maka Terdakwa yang bertanggungjawab penuh;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas “ Cuy (saksi Syarifah Syahda Putrimas) ku nek bantu nyarik konsumen kelak ku ambik ujung untuk tambahan jajan anakku dan Terdakwa mengambil keuntungan diawal” dan saksi Syarifah Syahda Putrimas menjawab “Yakin apa enggak” dan Terdakwa jawab kembali “Terdakwa yakin, konsumennya Terdakwa yang cari dan Terdakwa juga bekerja di Megafinance/ Megazip Transmart dan apabila ada konsumen yang tidak bayar Terdakwa yang bertanggungjawab penuh karena Terdakwa sudah mengambil keuntungan diawal”, kemudian saksi Syarifah Syahda Putrimas mengatakan “Kita buat surat perjanjian saja” dan Terdakwa jawab “Gak usah lah, karena kita saling kenal”;

Halaman 32 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl



- Bahwa benar saksi Syarifah Syahda Putrimas membelikan handphone secara cash kemudian Terdakwa akan menjual kembali kepada orang lain dan akan mendapatkan keuntungan setiap handphone dari Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000, 00 (empat juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah), sedangkan handphone dengan harga Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) sampai Rp 7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dengan total Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.350.000, 00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 55 unit handphone dari harga dari Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000, 00 (empat juta rupiah) dan 16 (enam belas) unit handphone dari harga Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) sampai Rp 7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar yang membuat saksi Syarifah Syahda Putrimas percaya dan yakin kepada Terdakwa sehingga mau menyerahkan uang sebesar Rp 295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembelian handphone tersebut karena Terdakwa merupakan teman SMP saksi Syarifah Syahda Putrimas sejak tahun 2001 dan memang Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa akan mencari konsumen, apabila ada konsumen yang tidak membayar maka Terdakwa yang bertanggungjawab penuh dan Terdakwa bekerja di Megafinance/ Megazip Transmart;
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan pengembalian modal dan keuntungan dari 71 (tujuh puluh satu) unit handphone milik saksi Syarifah Syahda Putrimas sebesar Rp 295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) paling lama \pm 3 (tiga) bulan dari Terdakwa melakukan pengambilan handphone di Dahsyat Cell;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.350.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk keberadaan ke 71 (tujuh puluh satu) unit handphone tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi pembeli atau konsumennya karena Terdakwa juga menyerahkan kembali kepada 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Sdr. Yuda dan yang satunya Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas bahwa terhadap 71 (tujuh puluh satu) unit handphone tersebut Terdakwa serahkan kepada 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr.



Yuda dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa baru kenal pada saat pengambilan handphone bulan Januari 2022 dan saksi Syarifah Syahda Putrimas tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menyerahkan 71 (tujuh puluh satu) unit handphone milik saksi Syarifah Syahda Putrimas kepada 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut;

- Bhowa benar alasan Terdakwa menyerahkan dan mempercayakan 71 (tujuh puluh satu) unit handphone milik saksi Syarifah Syahda Putrimas tersebut kepada Sdr. Yuda karena Terdakwa percaya dan sebelumnya juga pernah dan dibayar;
- Bahwa benar cara pengambilan handphone dalam perkara ini adalah Sdr. Yuda menelpon Terdakwa bahwa ada pembeli atau konsumen handphone kemudian Terdakwa langsung menelphone atau mengirim pesan WA kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas dan biasanya saksi Syarifah Syahda Putrimas menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Mau merk apa dan budget berapa?" dan setelah dicek ke Dahsyat Cell kemudian saksi Syarifah Syahda Putrimas memberitahukan kepada Terdakwa kalau barang ada, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr Yuda kembali terkait pembelianba tersebut, kemudian apabila barang atau handphone sudah diterima oleh Sdr. Yuda baru setelah itu Sdr. Yuda mengirim data terkait identitas pembeli melalui WA dan kemudian Terdakwa kirimkan data tersebut kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap pembeli atau konsumen 71 (tujuh puluh satu) unit handphone tersebut sampai Terdakwa mempercayakan handphone-handphone diserahkan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Yuda dan teman Sdr. Yuda yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa benar untuk proses calon pembeli atau konsumen 71 (tujuh puluh satu) unit handphone tersebut Terdakwa sama sekali tidak melakukan pengecekan orang dan alamat karena Terdakwa sudah yakin dan percaya kepada ke 2 (dua) teman Terdakwa tersebut, yang seharusnya kalau sesuai dengan prosedur maka Terdakwa harus melakukan pengecekan dan survei terhadap konsumen bahwa barang sudah diterima atau tidak dan apabila Terdakwa tidak bertemu dengan konsumen biasanya Terdakwa telepon untuk memastikan terhadap barang yang sudah Terdakwa serahkan kepada ke 2 (dua) orang tersebut dan biasanya apabila bertemu dengan konsumen langsung maka Terdakwa menerima uang DP ditambah angsuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi Syarifah Syahda Putrimas adalah sebesar Rp 295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Iskandar tidak pernah menawarkan diri untuk membeli handphone kepada Terdakwa dan juga saksi Iskandar tidak pernah menyerahkan foto copy KTP kepada Terdakwa namun Terdakwa sendiri yang mendapatkan foto copy KTP saksi Iskandar dan kemudian Terdakwa memperlihatkan KTP tersebut kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas agar saksi Syarifah Syahda Putrimas percaya dan yakin jika ada yang mau membeli handpnone sehingga saksi Syarifah Syahda Putrimas mau melakukan pembayaran ke konter Dahsyat Cell;
- Bahwa benar beberapa KTP pembeli handphone tersebut banyak yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pemilik KTP;
- Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp 295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong;
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara



pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ULFHA ANNISA Binti IDWAN ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila sub unsur telah terpenuhi maka, sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” misalnya mengaku dan bertindak misalnya sebagai polisi, notaris, pastor, padahal yang sebenarnya ia bukan menjabat itu, sedangkan “akal cerdas atau tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan “karangan perkataan bohong” adalah banyak kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar (Vide R. Soesilo KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dengan menggunakan rangkaian perkataan bohong, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa memasang status WA yang berisikan tentang promo pemasaran handphone dan furniture kemudian karena Terdakwa dan saksi Syarifah Syahda Putrimas memang sudah berteman di Whatsapp sehingga saksi Syarifah Syahda Putrimas kemudian mengirim pesan kepada Terdakwa untuk menanyakan terkait sistem penjualan barang di MegaZip, kemudian Terdakwa menawarkan bahwa Terdakwa bekerja di MegaZip dan Terdakwa akan mencari konsumen dan apabila ada konsumen yang tidak membayar maka Terdakwa yang bertanggungjawab penuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ada mengatakan kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas " Cuy (saksi Syarifah Syahda Putrimas) ku nek bantu nyarik konsumen kelak ku ambik ujung untuk tambahan jajan anakku dan Terdakwa mengambil keuntungan diawal" dan saksi Syarifah Syahda Putrimas menjawab "Yakin apa enggak" dan Terdakwa jawab kembali "Terdakwa yakin, konsumennya Terdakwa yang cari dan Terdakwa juga bekerja di Megafinance/ Megazip Transmart dan apabila ada konsumen yang tidak bayar Terdakwa yang bertanggungjawab penuh karena Terdakwa sudah mengambil keuntungan diawal", kemudian saksi Syarifah Syahda Putrimas mengatakan "Kita buat surat perjanjian saja" dan Terdakwa jawab "Gak usah lah, karena kita saling kenal";

Menimbang, bahwa saksi Syarifah Syahda Putrimas membelikan handphone secara cash kemudian Terdakwa akan menjual kembali kepada orang lain dan akan mendapatkan keuntungan setiap handphone dari Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000, 00 (empat juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah), sedangkan handphone dengan harga Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) sampai Rp 7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) dengan total Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.350.000, 00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 55 unit handphone dari harga dari Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 4.000.000, 00 (empat juta rupiah) dan 16 (enam belas) unit handphone dari harga Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) sampai Rp 7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang membuat saksi Syarifah Syahda Putrimas percaya dan yakin kepada Terdakwa sehingga mau menyerahkan uang sebesar Rp 295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk pembelian handphone tersebut karena Terdakwa merupakan teman SMP saksi Syarifah Syahda Putrimas sejak tahun 2001 dan memang Terdakwa ada mengatakan bahwa Terdakwa akan mencari konsumen, apabila ada konsumen yang tidak membayar maka Terdakwa yang bertanggungjawab penuh dan Terdakwa bekerja di Megafinance/ Megazip Transmart;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan pengembalian modal dan keuntungan dari 71 (tujuh puluh satu) unit handphone milik saksi Syarifah Syahda Putrimas sebesar Rp 295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) paling lama \pm 3 (tiga) bulan dari Terdakwa melakukan pengambilan handphone di Dahsyat Cell. Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.350.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk keberadaan ke 71 (tujuh puluh satu) unit handphone tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi pembeli atau konsumennya karena Terdakwa juga menyerahkan kembali kepada 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Sdr. Yuda dan yang satunya Terdakwa tidak ketahui namanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas bahwa terhadap 71 (tujuh puluh satu) unit handphone tersebut Terdakwa serahkan kepada 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. Yuda dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa baru kenal pada saat pengambilan handphone bulan Januari 2022 dan saksi Syarifah Syahda Putrimas tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menyerahkan 71 (tujuh puluh satu) unit handphone milik saksi Syarifah Syahda Putrimas kepada 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa cara pengambilan handphone dalam perkara ini adalah Sdr. Yuda menelpon Terdakwa bahwa ada pembeli atau konsumen handphone kemudian Terdakwa langsung menelphone atau mengirim pesan WA kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas dan biasanya saksi Syarifah Syahda Putrimas menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "Mau merk apa dan budget berapa?" dan setelah dicek ke Dahsyat Cell kemudian saksi Syarifah Syahda Putrimas memberitahukan kepada Terdakwa kalau barang ada, kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr Yuda kembali terkait pembelian tersebut, kemudian apabila barang atau handphone sudah diterima oleh Sdr. Yuda baru setelah itu Sdr. Yuda mengirim data terkait identitas pembeli melalui WA dan kemudian Terdakwa kirimkan data tersebut kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas;

Halaman 38 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl



Menimbang, bahwa untuk proses calon pembeli atau konsumen 71 (tujuh puluh satu) unit handphone tersebut Terdakwa sama sekali tidak melakukan pengecekan orang dan alamat karena Terdakwa sudah yakin dan percaya kepada ke 2 (dua) teman Terdakwa tersebut, yang seharusnya kalau sesuai dengan prosedur maka Terdakwa harus melakukan pengecekan dan survei terhadap konsumen bahwa barang sudah diterima atau tidak dan apabila Terdakwa tidak bertemu dengan konsumen biasanya Terdakwa telepon untuk memastikan terhadap barang yang sudah Terdakwa serahkan kepada ke 2 (dua) orang tersebut dan biasanya apabila bertemu dengan konsumen langsung maka Terdakwa menerima uang DP ditambah angsuran;

Menimbang, bahwa saksi Iskandar tidak pernah menawarkan diri untuk membeli handphone kepada Terdakwa dan juga saksi Iskandar tidak pernah menyerahkan foto copy KTP kepada Terdakwa namun Terdakwa sendiri yang mendapatkan foto copy KTP saksi Iskandar dan kemudian Terdakwa memperlihatkan KTP tersebut kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas agar saksi Syarifah Syahda Putrimas percaya dan yakin jika ada yang mau membeli handpnone sehingga saksi Syarifah Syahda Putrimas mau melakukan pembayaran ke konter Dahsyat Cell;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Syarifah Syahda Putrimas adalah sebesar Rp 295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas telah ternyata jika Terdakwa sebenarnya tidak ada menjual lagi 71 (tuju puluh satu) buah handphone yang telah dibeli saksi Syarifah Syahda Putrimas dari Dahsyat Cell sebagaimana yang dikatakan Terdakwa pada awal kesepakatan dengan saksi Syarifah Syahda Putrimas, karena justru Terdakwa menyerahkan 71 (tuju puluh satu) buah handphone tersebut kepada Sdr. Yuda dan 1 (satu) orang lagi yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.350.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan untuk keberadaan ke 71 (tujuh puluh satu) unit handphone tersebut Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi pembeli atau konsumennya karena Terdakwa juga menyerahkan kembali kepada 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Sdr. Yuda dan yang satunya Terdakwa tidak ketahui namanya. Bahwa saksi Iskandar tidak pernah menawarkan diri untuk membeli handphone kepada Terdakwa dan juga saksi Iskandar tidak pernah menyerahkan foto copy KTP kepada Terdakwa namun Terdakwa sendiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan foto copy KTP saksi Iskandar dan kemudian Terdakwa memperlihatkan KTP tersebut kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas agar saksi Syarifah Syahda Putrimas percaya dan yakin jika ada yang mau membeli handphone sehingga saksi Syarifah Syahda Putrimas mau melakukan pembayaran ke konter Dahsyat Cell;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi saksi Syarifah Syahda Putrimas adalah sebesar Rp 295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak bisa membuktikan kalau dirinya bisa memberikan keuntungan yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau pun tidak mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah membujuk saksi Syarifah Syahda Putrimas dengan menggunakan akal dan tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong sebagaimana juga telah diuraikan diatas, dengan tujuan agar saksi Syarifah Syahda Putrimas mau membelikan 71 (tujuh puluh satu) unit handphone secara tunai dan selanjutnya Terdakwa akan menjualkan kembali handphone tersebut dengan menjanjikan keuntungan ;

Menimbang, bahwa sebenarnya Terdakwa tidak ada menjualkan kembali membelikan 71 (tujuh puluh satu) unit handphone yang telah dibeli saksi Syarifah Syahda Putrimas secara tunai dari dahsyat Cell karena oleh Terdakwa handphone tersebut justru diserahkan kepada Sdr. Yuda dan 1 (satu) orang lagi yang tudak diketahui identitasnya, dimana apabila saksi Syarifah Syahda Putrimas mengetahui hal tersebut maka saksi Syarifah Syahda Putrimas tidak akan membelikan 71 (tujuh puluh satu) unit handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan/pledoi secara tertulis dari Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum dengan alasan:

1. Hubungan kerjasama jual beli handphone antara Terdakwa dengan saksi Syarifah Syahda Putrimas adalah hubungan keperdataan sehingga Terdakwa tidak adapat dipidana;
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran sejumlah uang sebagaimana yang tercatat dalam rekening koran Terdakwa yang telah diserahkan oleh suami Terdakwa kepada Majelis Hakim di dalam persidangan yang selanjutnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur dapat diketahui jika Terdakwa dari awal kerja sama penjualan handphone sebanyak 71 (tujuh puluh satu) unit dengan saksi Syarifah Syahda Putrimas tersebut di atas telah mempunyai niat melakukan tipu muslihat atau menyembunyikan keadaan dimana sebenarnya bukan Terdakwa yang akan menjual 71 (tujuh puluh satu) unit handphone tersebut akan tetapi justru Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Yuda dan 1 (satu) orang lagi yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya yang saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Sehingga kerugian yang diderita saksi Syarifah Syahda Putrimas sebesar 295.537.000, 00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) bukan disebabkan Terdakwa melakukan wanprestasi atau ingkar janji tetapi disebabkan tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa sejak awal melakukan kerjasama penjualan 71 (tujuh puluh satu) unit handphone milik saksi Syarifah Syahda Putrimas;

Menimbang, bahwa mengenai bukti yang diajukan Terdakwa berupa fotokopi rekening koran rekening BCA atas nama Terdakwa dan atas nama Herry Andriyadi (suami Terdakwa) yang telah diajukan di Terdakwa di persidangan yang menurut Terdakwa adalah merupakan bukti setoran hasil penjualan 71 (tujuh puluh satu) unit handphone milik saksi saksi Syarifah Syahda Putrimas yang telah dijual oleh Terdakwa, maka hal tersebut dibantah oleh saksi Syarifah Syahda Putrimas karena setoran tersebut tidak ada kaitannya dengan penjualan 71 (tujuh puluh satu) unit handphone milik saksi Syarifah Syahda Putrimas yang menjadi perkara

Halaman 41 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl



ini akan tetapi merupakan pembayaran kerja sama yang pertama kali antara saksi Syarifah Syahda Putrimas dan Terdakwa dalam penjualan handphone yang tidak saksi Syarifah Syahda Putrimas permasalahan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas nota pembelaan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 32 (tiga puluh dua) lembar struk bukti transfer pembayaran secara lunas ke pihak Dahsyat Cell, 3 (tiga) lembar mutasi rekening Bank Central Asia (BCA) bukti transfer pembayaran secara lunas ke pihak Dahsyat Cell, 30 (tiga puluh) lembar bukti print out foto pada saat Terdakwa mengambil barang berupa handphone ke pihak Dahsyat Cell, 71 (tujuh puluh satu) lembar daftar pembayaran konsumen yang telah disita dari saksi Syarifah Syahda Putrimas maka dikembalikan kepada saksi Syarifah Syahda Putrimas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) konsumen dan 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) bukti transfer pembayaran secara lunas ke pihak Dahsyat Cell tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa foto copy rekening koran Rekening BCA atas nama Terdakwa dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 dan juga rekening koran Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA atas nama Herry Andriyadi (suami Terdakwa) dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Syarifah Syahda Putrimas;
- Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian yang diderita saksi Syarifah Syahda Putrimas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ULFHA ANNISHA Binti IDWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 32 (tiga puluh dua) lembar struk bukti transfer pembayaran secara lunas ke pihak Dahsyat Cell;
 - 3 (tiga) lembar mutasi rekening Bank Central Asia (BCA) bukti transfer pembayaran secara lunas ke pihak Dahsyat Cell;
 - 30 (tiga puluh) lembar bukti print out foto pada saat Terdakwa mengambil barang berupa handphone ke pihak Dahsyat Cell;
 - 71 (tujuh puluh satu) lembar daftar pembayaran konsumen;Dikembalikan kepada saksi SYARIFAH SYAHDA PUTRIMAS Binti MASHUR Alm;

Halaman 43 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 (empat puluh empat) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) konsumen;
 - 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) bukti transfer pembayaran secara lunas ke pihak Dahsyat Cell;
 - Fotokopi rekening koran Rekening BCA atas nama Terdakwa dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022 dan juga rekening koran Rekening BCA atas nama Herry Andriyadi (suami Terdakwa) dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zulfikar Berlian, SH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Padli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Fitri Julianti, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Zulfikar berlian, SH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Padli, SH.

Halaman 44 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Sgl